

Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Umat

Oleh : Arif Hartono*

Pendahuluan

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini di tengah-tengah maraknya komunitas masyarakat membicarakan pertumbuhan dan kemajuan pembangunan yang spektakuler serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memanggakan, kita selalu dihadapkan pula pada probleh klasik yang yak kunjung usai yaitu masalah kesenjangan dan ketimpangan dalam pembangunan. Wujud ini nampak dari masih relatif sedikitnya masyarakat yang dapat menikmati pembangunan yang tercermian pada masih cukup besarnya angka kemiskinan.

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa pada tahun 1994 saja masih terdapat 13,67 % penduduk Indonesia yang dalam keadaan miskin. Angka tersebut bukanlah jumlah yang kecil, karena 13,67 % itu berarti setara dengan 35,9 juta penduduk Indonesia. Jumlah tersebut terdapat di perkotaan sebanyak 8,7 juta jiwa dan di daerah pedesaan sebanyak 17,2 juta penduduk. (Mubyarto, 1994).

Di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi yang fantastis, masalah kemiskinan, kesenjangan desa-kota dan monopoli-oligopoli selalu menjadi bagian yang terpisahkan. Sehingga sangatlah logis muncul gugatan terhadap trickle down effect theory, karena nyata-nyata rembesan dari atas

itu tak kunjung datang (kalaupun ada tidaklah proporsional). Fenomena yang muncul justru jurang pemisah yang makin lebar, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin barangkali benar adanya.

Lebih hebat lagi adalah temuan PAU UGM yang menyatakan bahwa konsumen --termasuk di dalamnya tukang becak, buruh bangunan, pedagang jalanan, dan kaum dhuafa lainnya-- mensubsidi penguasa sebesar 20 trilyun rupiah (sama dengan 12 % nilai investasi yang dibutuhkan per tahun dalam pelita VI atau sama dengan 25 % nilai APBN 1995/1996) atas 33 komoditas strategis yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari berupa komoditas kerja, semen, terigu, minyak goreng dan tekstil. Data penelitian diambil dari akhir 1994 sampai pertengahan tahun 1995. (Republika, 15-9-95: 1).

Secara lebih spesifik terhadap produk semen, penelitian Penelitian AR. Karseno dan Drajad H. Wibowo menemukan fakta adanya subsidi sebesar 2,4 trilyun setahun (Republika, 20-9-95: 1).

Hal serupa juga diungkapkan direktur INDEF Didik J Rachbini yang menyebutkan adanya subsidi terselubung terhadap Bogasari sebesar Rp. 760 milyar pada tahun 1994. (Forom no.44, 16-9-95: 86).

Sungguh sebuah paradoks yang 'tragis' dimana seharusnya orang yang berpunya menyantuni kaum papa, tetapi yang terjadi

*. Dosen tetap dan staf PD III FE UII. Disamping itu ia juga aktif dalam kegiatan jurnalistik sebagai sekretaris redaksi majalah ilmiah UNISIA dan redaksi majalah Al-Islamiah.

justeru sebaliknya. Demikian juga halnya dengan tugas negara yang seharusnya membantu kaum miskin, tetapi justru mensubsidi orang berada dalam jumlah yang jauh lebih besar. Bayangkan kalau jumlah-jumlah di atas digunakan untuk dana IDT, berapa desa yang dapat kita upayakan pengentasan kemiskinannya?

Dan bila kita mau meneliti lebih jauh lagi --misalnya tentang sistem pengupahan-- sangat dimungkinkan ditemukan lebih banyak fakta lagi adanya subsidi kaum dhuafa kepada para aghniya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan jargon "Pemnangunan itu" ?

Jauh-jauh hari Al-Qur'an sudah memperingatkan bahwa konsentrasi kekayaan adalah hal yang tidak boleh terjadi, sebagaimana dalam surat Al-Hasr ayat 7: "...jangan sampai terjadi harta kekayaan beredar di kalangan kecil orang kaya" dan deretribusi kekayaan harus dilaksanakan sebagai langkah mendekati fenomena ketimpangan: "Berilah para kerabat, fakir miskin, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan hak masing-masing. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka yang mencari wajah Allah". (QS. Ar-Ruum: 38).

Alat yang ditawarkan dan digunakan sebagai solusi atas problema di atas adalah Zakat, disamping infaq dan shadaqah tentunya. Sebagai salah satu sendi Islam, Zakat merupakan suatu konsepsi ajaran agama yang unik, karena selain berdimensi ibadah zakat juga mempunyai dimensi sosial.

Mengingat kedudukan Zakat, pertanyaan yang layak dan sangat sering dimunculkan adalah: Mampukah zakat memberikan terapi terhadap ketimpangan yang selama ini terjadi? atau secara lebih operasional redaksinya adalah: Bagaimanakah kita menuntaskan ketimpangan dengan zakat?

Konsepsi Tentang Kepemilikan, Nilai dan Fungsi Harta

Hak kepemilikan pribadi atas harta benda disahkan dan diakui eksistensinya dalam Islam tanpa sedikitpun keraguan di dalam-

nya. Tidak bisa kita bayangkan suatu kehidupan di lingkungan manusia tanpa pemilikan sama sekali, setidaknya-tidaknya sesuatu yang ia makan dan ia pakai untuk mempertahankan hidup.

Naluri pemilikan dan kecenderungan untuk memiliki sedemikian kuatnya dalam diri manusia, seolah-olah naluri tersebut menyatu dengan naluri mempertahankan hidup. Dan Islam tidak mata dengan kenyataan-kenyataan yang ada pada diri manusia tentang kecintaannya terhadap harta sebagaimana dalam ayat 14 surah Ali 'Imran, dan juga tidak memungkiri bahwa harta benda merupakan perlambang dari kehidupan (QS. Al-Kahfi: 47). Eksistensi kepemilikan pribadi juga akan kita jumpai antara lain dalam surah An-Nisaa' ayat 2 dan 43, ataupun dalam dalam surah Al-Kahfi ayat 82.

Tetapi yang harus diperhatikan bahwa Islam tidaklah membiarkan pemilikan pribadi secara mutlak, bebas tanpa kendali dan batas apapun. Disamping mengakui eksistensi kepemilikan pribadi, Islam juga menetapkan prinsip-prinsip yang lain, yaitu :

1. Bahwa sesungguhnya individu pada hakekatnya hanyalah wakil masyarakat yang disertai memegang dan mengurus harta benda yang ada dalam tangannya, dan pemilikannya atas harta itu hanya bersifat sebagai 'uang belanja' dimana ia memiliki hak pemilikan yang lebih besar dari orang lain. Sedangkan sesungguhnya harta benda secara umum adalah hak milik masyarakat, dan masyarakat adalah wakil yang disertai Allah untuk mengurus harta tersebut. Pemilik yang sebenarnya dari segala sesuatu adalah Allah.

2. Imam atau kepala negara --sebagai manifestasi dari wakil masyarakat-- ahli waris bagi orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Karena harta mereka sesungguhnya milik masyarakat yang diserahkan kepada mereka untuk mengurusnya. Maka bila tidak ada ahli waris, kembalilah

harta tersebut kepada asalnya, yakni masyarakat.

3. Harta benda tidak boleh hanya berada di tangan sekelompok anggota masyarakat tertentu saja, dan hanya beredar di lingkungan mereka saja, sementara kelompok masyarakat yang lain tidak menikmatinya. (lihat QS. Al-Hasyr: 7-9).

4. Ada jenis-jenis harta yang menjadi milik masyarakat umum, dan tidak boleh dimiliki oleh individu, yaitu harta yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Rasulullah menyebutkan tiga diantaranya, yakni: air, tumbuh-tumbuhan, makanan ternak dan api. Tentu saja dengan menggunakan qiyas perluasan penerapan kategori berdasarkan hikmah yang terkandung di dalamnya dapat dilakukan. (Quth, 1984: 140-152).

Dengan deskripsi di atas jelaslah bahwa harta benda tidak boleh dibenci dan hasrat untuk memilikinya tidak boleh dimatikan atau dibekukan, tetapi hanyalah dijinakkan dengan ajaran qanaah (rasa penghargaan untuk mensyukuri apa yang sudah dimiliki yang mengarah kepada suatu kepuasan); dan dengan ajaan cinta kepada sesama dalam rangka ajaran kemasyarakatan. Kemudian hasrat tersebut dikendalikan dengan ajaran zakat, infaq, dan shadaqah (pengeluaran atau pemanfaatannya kepada kemaslahatan diri dan masyarakat, juga realisasi transendentalitas kepada Khaliq), juga dalam rangka kemaslahatan. (lihat Yafie, 1984: 167-169).

Konsepsi Zakat

Islam adalah agama samawi yang berdimensi lengkap mencakup mencakup ajaran yang sanagat universal berupa jasmani-rohani, dunia-akhirat, individu maupun sosial. Salah satu ajaran dalam Islam yang 'istimewa' adalah zakat, dikarenakan karakteristik khas yang dimilikinya. Selain berdimensi vertikal-transendental, ia juga mempunyai nilai humanis-horisontal. Disamp-

ing itu zakat juga bernilai individu sekaligus sosial.

Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti tumbuh, berkah, dan terpuji. Sesuatu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji; semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dari segi istilah fiqh berarti: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti 'mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri'. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu "menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan". (Qordhowi, 1991: 34-36)

Arti "tumbuh" dan "suci" pada pengertian di atas tidak hanya untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya. Bahkan, zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Dengan demikian zakat merupakan cambuk ampuh yang tidak hanya untuk menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Al-Qur'an dan Sunnah selalu menggandingkan shalat dengan zakat. ini menunjukkan betapa erat hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak hanya sepenuhnya kecuali dengan kedua hal tersebut. Shalat merupakan tiang agama; siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama dan siapa yang meruntuhkannya berarti meruntuhkan agama. Sementara itu, zakat merupakan jembatan menuju Islam; siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat.

Keeratan hubungan dan tingginya nilai ibadah keduanya, tampak pada ucapan Abdullah bin Mas'ud, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan

mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka shalatnya tidak diterima." Demikian juga halnya dengan perkataan Jabir dari Zaid, "Shalat dan zakat adalah kewajiban dalam satu paket, keduanya tidak terpisahkan". (Qordhowi, 1995: 92).

Begitu tingginya nilai zakat dalam Islam, maka tidak mengherankan bila orang yang mengingkari kewajiban zakat akan mendapat sanksi yang sangat keras. Diantara sanksi tersebut adalah tidak dapat dianggap sebagai orang yang beriman (QS. Al-Mukminun: 1-4) dan QS. An-Naml: 2-3), bahkan mereka tergolong orang yang musyrik (QS. Al-Fushshilat: 6-7).

Dalam dimensi duniawi Rasulullah juga memberi peringatan bila kewajiban zakat tidak dipenuhi maka akan terjadi bencana kekeringan dan kelaparan. Disamping itu bercampurnya zakat yang tidak dikeluarkan dengan harta lainnya akan merusak harta tersebut.

Mengingat arti pentingnya zakat, baik dalam dimensi ibadah maupun sosial, maka Islam mengizinkan penguasa menyita separuh dari harta orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dan yang lebih keras lagi para ulama menegaskan bahwa, siapa yang menolak dan mengingkari wajibnya zakat dianggap kafir dan keluar dari agama Islam. (Qordhowi, 1995: 99).

Zakat, Kemiskinan dan Redistribusi Kekayaan

Kemiskinan dan orang miskin sudah dikenal oleh manusia sejak masa lampau. Oleh karena itu sangatlah logis bila kebudayaan manusia dalam kurun waktunya tidak pernah sepi dari orang-orang yang berusaha membawa kebudayaan itu memperhatikan nilai manusiawi dasar, yaitu mersa tersentuh bila melihat penderitaan orang lain dan berusaha melepaskan mereka dari kemiskinan dan kepapaannya; atau paling tidak meringankan nasib yang mereka derita itu.

Menurut Islam, kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah yang harus disyukuri. Sebalainya, ia melihat kemiskinan sebagai masalah, bahkan musibah yang harus dienyahkan.

Islam tidak menerima adanya paham bahwa kemiskinan adalah takdir yang tidak bisa diubah, atau paham yang hanya berisi anjuran/nasihat untuk membantu kemiskinan tanpa aktifitas nyata dan suatu kepastian hukum, dan tidak juga hanya mengandalkan kemurahan hati, demikian juga dengan paham kepemilikan mutlak terhadap harta sehingga sedekah atau tidak adalah terserah dirinya, namun juga tidak bisa menerima paham persamaan yang tidak mengakui eksistensi orang kaya sehingga usaha yang dilakukan adalah menghancurkan orang kaya untuk menuju persamaan.

Kemiskinan adalah penyakit sosial yang harus diatasi karena akan dapat menimbulkan dampak yang sangat kompleks dan berkepanjangan. Kemiskinan akan sangat membahayakan akidah --karena kefakiran mendekatkan kekufuran--, ahlak dan moral, keluarga, dan juga mengancam kestabilan pikiran dan masyarakat. Cara penanggulangannya adalah dengan suatu aktifitas yang nyata melalui perintah yang formal. Aktifitas tersebut adalah zakat ditambah infaq dan shadaqah.

Zakat merupakan aktifitas sosio-religius yang diwajibkan bagi orang dengan kondisi tertentu atas barang tertentu dan ditujukan kepada golongan tertentu. Golongan yang menjadi sasaran zakat sebagaimana surah At-Taubah 60 adalah delapan golongan, yaitu: fakir, miskin, muallaf, budak, ghorimin, ibnu sabil dan sabillah. Walaupun demikian menurut kesepakatan ulama, yang menjadi penerima utama zakat adalah fakir-miskin. Hal ini menunjukkan betapa tinggi perhatian Islam terhadap kaum miskin melalui aktifitas yang riil.

Dalam khasanah pemikiran ekonomi, zakat merupakan transfer kekayaan dari si kaya kepada golongan miskin. Dan yang

lebih penting lagi bahwa proses ini sangat terjamin kelangsungannya, karena disertai pranata hukum yang penuh kepastian, tidak sebagaimana diskenariokan trickle down effect theory.

Dan bila khasanah pemikiran ekonomi ini kita pakai lagi, maka yang akan berkembang adalah bagaimana mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dari perbuatan berzakat? Pertanyaan ini layak dimunculkan guna memperoleh nilai guna yang optimal dari aktifitas zakat, sehingga aktifitas yang dilakukan tidak sia-sia. Dalam artian proses transfer terjadi tetapi tidak membawa efek peningkatan kesejahteraan si miskin.

Berpikir zakat secara ekonomi berarti memikirkan zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang penggunaannya atau pengolahannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat konsumtif atau produktif yang optimal. Disini kita dihadapkan pada persoalan memilih berbagai alternatif tindakan atau kebijaksanaan yang kongkretisasinya dapat diwujudkan dalam suatu organisasi atau sistem ekonomi pada berbagai skala dan ruang lingkup.

Walaupun zakat merupakan aktifitas yang bernuansakan sosial-ekonomi, yang harus tetap diingat bahwa seorang muslim yang membayar zakat, berbuat demikian karena Allah. Ia tak hanya sekedar memberikan kekayaan kepada fakir-miskin, tetapi aktifitas tersebut didasari karena perintah Allah. Zakat merupakan kewajiban yang didasarkan atas kesadaran religius.

Secara filosofis-sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip "keadilan sosial" dan dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan dengan masalah distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, atau pemberantasan kemiskinan. Dengan zakat, di satu sisi terjadi proses transfer konsumsi dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, sementara di sisi lain merupakan perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah. Skenario ini memberikan kesempatan kepada masyarakat lapisan terbawah untuk

meningkatkan pendapatan dan selanjutnya bisa menabung dan melakukan pemupukan modal secara kolektif sebagai salah satu kegiatan sumber ekonomi dan kegiatan produktif.

Mengingat begitu besar potensi yang dimiliki zakat, maka diyakini sebagai panacea (obat mujarab) untuk memberantas kemiskinan. Namun sayangnya dalam operasionalisasinya, selama ini kita lihat zakat kebanyakan dilakukan sekedar untuk memenuhi rukun Islam (lebih banyak merupakan masalah pribadi) dan dampaknya tidak lebih sekedar meringankan beban konsumsi seseorang untuk beberapa hari. Padahal menurut banyak ilmuwan muslim menuliskan bahwa zakat dimaksudkan sebagai bagian dari sistem yang secara struktural diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan masyarakat. Inilah sebenarnya tantangan bagi umat Islam untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Pendayagunaan Zakat

Zakat mempunyai dua fungsi Utama, pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Pemanfaatan yang kedua ini mempunyai kontribusi yang tak ternilai dalam upaya untuk mencapai keadilan sosial.

Dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah adalah dasar pendekatan untuk memperdekat jarak si miskin dan lemah dengan si kaya dan kuat untuk mewujudkan keadilan dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan.

Pada esensinya pendayagunaan zakat dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu untuk keperluan konsumtif dan keperluan produktif. Namun bila kita perinci secara lebih lengkap sesuai dengan berlangsungnya proses transformasi dan

modernisasi yang sedang dan terus berlangsung di masyarakat, maka pemanfaatan zakat dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu :

1. Konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.

2. Konsumtif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, misalnya alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.

3. Produktif tradisional, yaitu pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan dan lain sebagainya.

4. Produktif kreatif, yaitu pemberian zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Dengan memperhatikan pemanfaatan zakat di atas, maka AM. Sefuddin memunculkan dua pendekatan dalam pendayagunaan zakat, yaitu :

1. Pendekatan Parsial

Pertolongan terhadap si miskin/lemah dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mendesak dan atau gawat.

2. Pendekatan Struktural

Dari dua pendekatan yang ada, pendekatan struktural dirasakan akan lebih dapat memecahkan masalah kemiskinan itu tidak hanya secara insidental, tetapi justru mengubah/memperbaiki penyebab yang paling mendasar dari kebodohan, kemalasan, kelemahan, keterbelakangan, ketertinggalan, dan lain-lain bentuk sebagaimana dalam kata majemuk "dhuafa-fukoro-masain". Untuk itu pendayagunaan zakat untuk kategori ketiga dan keempat (produktif tradisional dan modern) perlu terus dikembangkan karena penggunaan ini mendekati hakikat zakat yang sebenarnya, baik dalam fungsinya sebagai ibadah maupun sebagai dana masyarakat.

Dari studi yang dilakukan menunjukkan bahwa pada umumnya penggunaan zakat harta di Indonesia adalah Untuk: 1. Meredakan penderitaan masyarakat, biasanya diberikan kepada fakir miskin atau golongan lain yang sedang mengalami penderitaan.

2. Pembangunan dan usaha-usaha produktif, misalnya rehabilitasi tempat ibadah, madrasah dan panti asuhan. Di beberapa daerah, zakat dipergunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan koperasi.

3. Memperluas lapangan kerja, berupa pemberian alat-alat atau modal untuk berusaha.

4. Lumbung paceklik, yang akan dimanfaatkan pada saat daerah tersebut kesulitan bahan pangan.

Dengan melihat berbagai ragam pengelompokan penggunaan zakat, pendekatan dalam pendayagunaan zakat dan temuan yang ada di lapangan; maka sangatlah penting apa yang ditegaskan Ali Yafie bahwa pendayagunaan zakat seharusnya memang harus bersifat produktif, sehingga dapat mengangkat si miskin dari status mustahiq menjadi aghniya yang berposisi sebagai muzakki. Yafie menegaskan bahwa zakat mempunyai dua aspek, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Yang merupakan unsur mutlak dari keislaman adalah aspek yang pertama, yaitu pengeluaran atau pembayaran (atau al-zakah) bukan penerimaan zakat. Hal ini berarti suatu dorongan yang kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik (khaira ummah) berusaha keras untuk menjadi pembayar zakat. Dengan kata lain harus mampu bekerja dan berusaha sehingga mempunyai harta kekayaan yang lebih, sehingga ia menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Inilah sesungguhnya yang merupakan ajaran pokok dari Islam berkaitan dengan zakat. (lihat Yafie, 1994: 231).

Kelembagaan Zakat: Suatu Tinjauan

Lembaga zakat yang dimaksud di sini adalah setiap institusi (baik individu maupun kolektif) yang melakukan aktifitas pengumpulan zakat dan kemudian membagikannya kepada yang berhak berdasarkan aturan-aturan yang seharusnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan di Indonesia memang masih banyak sekali terdapat institusi yang berperan sebagai amil zakat.

Secara garis besar 'kelembagaan' zakat yang ada di Indonesia dengan sederhana dapat dibagi menjadi (1) individual, dimana para individu wajib zakat (muzakki) langsung membagikan zakat kepada para mustahik; (2) ulama dan atau pondok pesantren; (3) Takmir masjid; (4) yayasan/LSM; (5) Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqaoh (BAZIS): berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri tahun 1991.

Tanpa mengesampingkan arti penting dan sumbangan- sumbangan yang telah diberikan dari lembaga zakat di atas, perlu pula kita mencermati masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang sifatnya manajerial dalam pengelolaannya, yaitu :


1. Belum tersusunnya peta kekuatan umat secara rinci, baik mengenai keberadaan muzakki maupun mustahiq. Keadaan ini dapat mengakibatkan luputnya perhatian kepada golongan mustahiq tertentu, padahal mungkin dia lebih berhak menerima bagian zakat.

2. Kurang tercatatnya administrasi pengelolaan zakat secara sistematis, sehingga terkesan seadanya.

3. Para amil terkadang bukan orang yang benar-benar akan zakat, baik dari aspek penarikan, pengelolaan, maupun aspek distribusinya.

4. Masih lemahnya sistem pengelolaan zakat, baik meliputi manajemen pengumpulan (collecting), pendistribusian maupun cara peningkatan produktifitas mustahiq (memberdayakan mustahiq sehingga kelak menjadi muzakki).

5. Belum terciptanya jaringan kerja (net-



work) antar lembaga zakat secara integratif yang mampu menggalang potensi umat yang tersebar di berbagai belahan nusantara serta belum mampunya menyentuh segala lapisan masyarakat yang memang selayaknya menerima bagian zakat.

6. Penyaluran zakat cenderung konsumtif dan kurang membangkitkan jiwa wirausaha yang mandiri.

Untuk dapat mewujudkan cita-cita zakat sebagai solusi masalah ekonomi dan kesejahteraan umat kini dan masa yang akan datang bukanlah hal yang mudah. Pengelolaan zakat yang profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah. Disamping secara kontinyu harus terus dilakukan upaya-upaya penyempurnaan manajerial sesuai dengan perkembangan masyarakat. (lihat mahfudh, 1994: 145-153).

Membangun Network Zakat Yang Solid: Suatu Gagasan

Guna lebih berdaya guna dan berhasil gunanya zakat (termasuk juga infaq dan shadaqah), diperlukan suatu upaya terobosan guna menembus dan memperbaiki kelemahan pengolahan zakat secara bersama-sama dan bertahap. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui forum silaturahmi antar pengelola zakat di seantero nusantara, melalui jaringan kerja (net work) zakat. jaringan ini selain berfungsi sebagai redistribusi kekayaan secara lebih adil dan mencakup dalam area yang sangat luas, jaringan ini juga berperan untuk perbaikan manajemen pengelolaan zakat secara bertahap berdasarkan pengalaman dan pengamatan anggota jaringan.

Membangun suatu jaringan bukanlah hal yang mudah dan sederhana, namun merupakan hal yang sangat kompleks, apalagi untuk diharapkan menjadi suatu sistem yang soloid. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal berkaitan dengan pembentukan jaringan kerja zakat :

1. Jaringan informasi

Yang dimaksud dengan jaringan informasi di sini adalah bahwa antara lembaga zakat yang satu dengan lembaga zakat yang lain tercipta suatu informasi timbal balik terutama mengenai muzakki, mustahiq dan manajemen pengelolaan zakat yang diterapkan.

2. Bantuan silang manajemen

Bahwa antara lembaga zakat yang satu dengan lembaga zakat yang lain terdapat perbedaan kualitas sumber daya manusianya, sehingga menyebabkan perbedaan sistem ataupun kemampuan pengelolaan. Dengan terciptanya jaringan kerja zakat diantara anggota dapat saling membantu, baik berwujud bantuan konsep ataupun bantuan teknik pelaksanaan.

3. Subsidi silang zakat

Net work zakat ini memang merupakan gagasan yang masih dasar, dalam artian masih banyak agenda masalah yang harus dipecahkan, antara lain bentuk organisasinya, manajerialnya, siapa pengendalinya, bagaimana sarana komunikasinya dan be-

berapa persoalan teknis lainnya. Tetapi hal tersebut bukannya tidak mungkin akan dapat terbentuk secara solid dan mempunyai daya kekuatan yang dahsyat dalam memberdayakan umat yang tidak mampu. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana ibu-ibu yang tergabung dalam Badan Kontak Majelis Taklim yang anggotanya terdiri dari berbagai daerah ternyata dapat dikoordinasikan dan membentuk suatu barisan yang sangat besar dan menimbulkan decak kekaguman.

Peluang dan Tantangan Zakat di Indonesia

Zakat bagi masyarakat Indonesia bukanlah ibadah yang asing, karena kedudukannya memang sangat penting sebagai salah satu pilar agama Islam. Apabila kita amati mengapa masyarakat Indonesia cukup antusias dalam pelaksanaan kewajiban zakat, maka akan kita temukan beberapa faktor pendorongnya, yaitu :

1. Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya.

2. Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di tanah air, seperti kemiskinan, pemeliharaan anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan, dan sebagainya.

3. Di dalam sejarah Islam, lembaga zakat telah terbukti secara nyata memberikan kontribusi :

a. melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan.

b. menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat.

c. mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum.

d. meratakan rejeki yang diperoleh dari Allah.

e. mencegah akumulasi kekayaan pada satu atau beberapa golongan tertentu.

4. Usaha-usaha mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air makin lama makin tumbuh dan berkembang.

Walaupun terdapat banyak faktor yang mendorong kegairahan pembayaran zakat, namun perlu juga dicermati hambatan-hambatan yang menyebabkan belum tumbuhnya kesadaran untuk membayar zakat. Hambatan-hambatan itu ialah :

1. Pemahaman zakat

Pengertian masyarakat tentang kewajiban zakat pada umumnya masih relatif rendah dibanding dengan sholat dan puasa misalnya. Hal ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam kurang bisa menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini, baik itu mengenai objek zakat, cara perhitungan, pengelolaan, distribusi, terlebih lagi tentang makna zakat atau konsekuensi tidak dilaksanakannya kewajiban zakat ini. Karena kurang paham, maka umat Islam kurang pula melaksanakannya.

2. Konsepsi fikih zakat

konsepsi fikih zakat adalah konsep pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia. Dalam Al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW. Penjabarannya yang tercantum dalam kitab-kitab fikih lama nampaknya tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman sekarang, padahal kitab inilah yang banyak dipahami oleh banyak orang saat ini. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis sektor industri, pelayanan jasa belum tertampung dalam kitab fikih zakat lama. Persepsi zakat masih sangat terbatas pada emas, perak, barang-barang niaga, makanan yang mengenyangkan, binatang peliharaan seperti onta, domba dan sebagainya. Munculnya kitab-kitab fikih kontemporer barangkali masih terlalu sedikit dan ditambah lagi masyarakat belum terlalu mengenalnya sehingga fenomena zakat kontemporer masih kurang dikenal di masyarakat.

3. Perbenruran kepentingan

Masih seringnya kita jumpai adanya perbenturan kepentingan antara lembaga amil atau organisasi- organisasi atau lembaga-lembaga sosial yang memungut zakat. Andaikata pengumpulan zakat dilakukan secara terkoordinasi dengan baik hal ini seharusnya tidak perlu terjadi.

4. sikap kurang percaya

Disamping tumbuhnya kesadaran berzakat di Indonesia, di sisi lain masyarakat masih menyimpan rasa kekurangpercayaan terhadap penyelenggaraan zakat itu sendiri. Sikap ini sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang tidak benar dalam mengurus zakat. Sikap ini adalah turun temurun sebagaimana kekurangpercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat oknum pengurusnya. Sikap ini hanya akan hilang bila masyarakat secara riil bisa melihat adanya organisasi zakat yang tertata baik, terutama kesempurnaan sistem administrasi, manajemen pengelolaan dan distribusi, serta pengawasan yang ketat.

5. Sikap tradisional

Masih banyak masyarakat yang lebih suka melaksanakan kewajiban zakat dengan cara meyerahkan langsung ke yang berhak menerimanya atau melalui pimpinan agama setempat. Hal ini tidak sepenuhnya salah, namun akan lebih baik bila penyerahan lebih terorganisir melalui suatu wadah yang akan dapat mencegah terjadinya penumpukan harta zakat pada orang tertentu, sementara ada kelompok masyarakat lain yang juga sangat membutuhkan. (lihat Ali, 1988: 29-76).

Berbagai dorongan disamping juga hambatan di atas betul-betul harus diperhatikan dalam rangka terus proses evaluasi, koreksi serta proyeksi dalam mengembangkan manajemen perzakatan di Indonesia.

Metodologi Pengembangan Zakat

Melihat realita bahwa dalam rangka operasionalisasi dan pengembangan zakat masih banyak dihadapkan berbagai per-

masalah yang tidak sederhana, maka sangat urgen untuk memperhatikan suatu pendekatan/metodologi guna menemukan, mengevaluasi, mengoreksi serta mencari solusi-solusi baru yang lebih baik sehingga terbentuk suatu kerangka teori yang solid dan aplikatif.

Salah satu kerangka metodologi penelitian yang layak kita perhatikan dan cukup analitis adalah yang ditawarkan Dawam Raharjo dengan sebutan Metode Praxis, yaitu suatu metode pengembangan ekonomi Islam dengan zakat sebagai titik masuk. Dalam metode ini terkandung beberapa kombinasi pendekatan, yaitu antara riset dan aksi, antara riset dan penyadaran, serta antara aksi dan penyadaran. Disamping itu, dalam setiap tindakan riset, aksi penyadaran itu terdapat unsur partisipasi dari anggota masyarakat.

Metode Praxis ini terdiri dari enam langkah yang secara sederhana terlihat pada skema berikut :

1. Analisis Sosial

Analisis sosial adalah analisa untuk mencari dan menemukan dasar-dasar dan tujuan kemasyarakatan dari ibadah zakat. Perintah zakat dalam Al-Qur'an berkaitan dengan alasan-alasan dan tujuan sosial, disamping bersifat ubudiyah (yang dalam arti khusus menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan).

Analisis sosial ini diharapkan menghasilkan data atau Informasi tentang :

a. Keadaan kemakmuran dan kemiskinan relatif berdasarkan indikator-indikator agregat, seperti tingkat pendapatan per kapita, struktur ekonomi dan kesempatan kerja, tingkat perkembangan wilayah, dan kalau mungkin juga distribusi pendapatan.

b. Gambaran daerah yang relatif makmur dan yang miskin. Potensi zakat daerah makmur perlu dikaji, dan daerah miskin akan dilihat kemungkinan sasaran prmbagian zakat.

c. Penyebab kemiskinan daerah tersebut, berapa luas kemiskinan dan apa mata pencaharian orang-orang di daerah tersebut,

persoalan-persoalan apa yang timbul serta bagaimana perspektif pemecahannya.

Dari analisis sosial itu, akan diperoleh data dan informasi empiris yang kualitatif maupun kuantitatif, yang sekaligus akan merefleksikan kesadaran baru tentang keperluan dan urgensi pelaksanaan zakat. Dengan pengetahuan dan kesadaran baru itu, kita akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memahami dan menghayati ajaran-ajaran Al- Qur'an yang dijelaskan oleh berbagai hadits.

2. Refleksi Teologis

Langkah penyadaran dilakukan untuk melihat segi yang lebih dalam dan horison pemikiran yang lebih luas. Tazkiyah (proses untuk membersihkan harta kekayaan) erat kaitannya dengan konsep-konsep *birr* (kebajikan), *ihsan* (perbaikan atau pembaruan), *ta'awun* (kerjasama), *fakku raqqabah* (pembebasan manusia dari perbudakan) dan konsep-konsep yang berdimensi sosial.

Dengan refleksi ini, masalah zakat yang selama ini selalu dikemukakan sebagai masalah legal, yaitu dalam rangka hukum fikih, bila ditransendensikan sebagai isu filosofis sosial. Dengan demikian cakrawala tujuan zakat akan nampak, dan memungkinkan kita bisa melakukan interpretasi tentang muzakki di satu pihak dan mustahiq di lain pihak. hal ini akan membuka pintu yang lebar bagi analisis sosial-ekonomi untuk bisa menafsirkan secara sosiologis tentang siapa yang disebut delapan asnaf. Dari sini pula pendekatan ekonomi-politik menjadi terbuka, sehingga kita bisa melihat arah penggunaan zakat secara struktural.

Kombinasi antara analisis sosial dan refleksi teologis akan melahirkan konsep-konsep tentang fungsi zakat serta keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam fungsi itu. Sehingga muncul kesadaran baru bahwa zakat itu tidak hanya sebagai kewajiban pribadi dan kewajiban 'ubudiyah mahdhah melainkan juga 'ibadah ijtimaiyyah (kewajiban masyarakat). Selain

itu zakat juga mengandung nilai politik (si-
asah) dan ekonomi istiqshadiyah.

3. Melakukan Program Penayadaran

Program penayadaran dilakukan agar ber-
bagai kelompok dalam masyarakat tidak saja
menghayati tujuan-tujuan hakiki zakat,
tetapi juga memiliki motivasi kuat untuk
melaksanakan zakat sebagai ibadah yang
mengandung nilai-nilai sosial, ekonomi dan
polotik.

Proses penayadaran ini akan membuka
jalan bagi organisasi pemanfaatan zakat,
yaitu melakukan tindakan investasi dan
produksi jangka panjang. Disini zakat tidak
saja langsung dikonsumsi oleh mereka yang
membutuhkan, tetapi juga ditanamkan un-
tuk kegiatan produksi sehingga penerima
zakat akan bisa secara struktural memper-
baiki nasibnya dengan zakat.

4. Perencanaan Penyelenggaraan Zakat

Perencanaan zakat ini dilakukan secara
partisipatif, yaitu dilakukan bersama-sama
dengan muzakki, dan selanjutnya dengan
mustahiq.

a. Pada tingkat calon pembayar zakat

Berbagai kelompok pemilik surplus ek-
onomi perlu mengetahui cara menghitung
zakat sendiri.

b. Pada program distribusi

- Perlu dibuat definisi dan kriteria musta-
hiq --dengan pertolongan analisis sosiologis
maupun ekonomis-- dan skala prioritas, se-
cara kelompok maupun secara regional,
agar sasaran zakat cukup tepat.

- Penyusunan rencana investasi produk-
tif, menyangkut studi kelayakan bidang
mana, siapa yang melaksanakan kegiatan
produksi, bagaimana pola produksi, dan ba-
gaimana kemungkinan pemasarannya; di
samping itu harus diketahui pula kapan
suatu target akan dicapai.

- Program zakat ini dilaksanakan oleh
satu badan amil zakat yang bertindak juga
sebagai "lembaga pengembangan
masyarakat", atau oleh suatu lembaga
swadaya masyarakat yang bekerjasama
dengan, atau bekerja sendiri, dan bertindak

sebagai, atau membentuk suatu badan amil
zakat.

5. Aksi bersama (collective action), yang
mendasarkan diri pada prinsip ta'awun.

Pada langkah ke lima ini dilakukan
kegiatan pelaksanaan seperti telah direnca-
nakan bersama oleh kelompok mustahiq,
yaitu melakukan kegiatan produksi bersama
secara koperatif atau kolektif.

Apabila kegiatan produktif ini berhasil,
maka pada tingkat perkembangan tertentu,
kelompok produktif ini pada gilirannya
akan terkena kewajiban pembayaran zakat.

6. monitoring

Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
selalu dicatat. Pengalaman itu perlu di-
rekam untuk diarahkan pada perumusan
teori-teori baru.

Setiap tahun bisa dilakukan evaluasi
mendasar, baik dalam rangka penyusunan
program berikutnya, maupun untuk meru-
muskan teori baru. Selanjutnya, teori-teori
baru itu perlu diuji lebih lanjut dengan
praktek maupun penelitian. Hasil penelitian
dan pelaksanaan program atau proyek-
proyek di berbagai daerah perlu diband-
ingkan dan ditransendensikan dalam teori-
teori yang lebih umum. Dari akumulasi hasil
penelitian dan pengalaman praktek ini di-
harapkan dapat dihimpun suatu pengeta-
huan ekonomi tentang zakat (economics of
zakat).

Dengan proses di atas, pada akhirnya
kelak akan dapat dikonsolidasikan pengala-
man-pengalaman dan informasi empiris
tentang kondisi dan perkembangan sosial-
ekonomi dalam perspektif gagasan zakat.
Dengan telah terhimpunnya suatu body of
knowledge yang historis maupun kompa-
ratif itu, baru bisa berbicara lebih banyak
mengenai teori-teori ekonomi atau ilmu
pengetahuan "ekonomi Islam". (lihat Ra-
harjo, 1987: 156-166).

Penutup

Zakat merupakan ibadah sosial yang
mempunyai kekuatan yang fantastis untuk

memberdayakan umat sehingga menjadi umat yang mampu, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrowi. selain bernilai-kan ibadah, ia juga bermaknakan kasih sayang sosial dan juga bermotifkan produktifitas. Zakat tidaklah berarti memanjakan orang miskin sehingga tetap dalam posisi sebagai 'penerima' tetapi lebih dari itu membangkitkan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri dan kemudian menjadi 'pemberi' bagi saudaranya yang lain.

Walaupun disadari bahwa potensi zakat cukup besar, namun di sisi lain masih diperlukan upaya-upaya kreatif dan berani untuk

mensiasati kendala yang selama ini menghadang dan menghambat pengoptimalan zakat. Pikiran-pikiran cerdas yang Qur'ani guna mengembangkan potensi zakat dari umat Islam harus terus ditumbuhsurburkan seiring dengan kemajuan zaman yang berarti semakin kompleks permasalahan-permasalahan yang akan muncul dan sangat membutuhkan antisipasi sehingga tidak menjadi kendala pengembangan konsep dan implementasinya dalam masyarakat. Masih banyak agenda yang harus kita pikirkan dan kita kerjakan.

Bahan Bacaan

- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen agama RI
Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, UI Press, Jakarta, 1988.
- Ali, Mukti, beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Mahfudh, MA. Sahal, Nuansa Fiqih Soaial, LKIS, Yogyakarta, 1984.
- Mannan, Muhammad Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1983.
- Mas'ud, Masdar F., Kesetiakawanan Sosial: Pajak dan Zakat, FE UII-ICMI-SBI, Materi Kursiloka Ekonomi Islam, 1984.
- Muhammad, Gunawan, Ajaran Ekonomi Dari Al-Qur'an, Bagian Penerbitan Perpustakaan Pusat UII, Yogyakarta, 1982.
- Mubiyarto, dari Program Stabilisasai Sampai Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, Seminar Nasional Analisis Antarera Pembangunan Ekonomi, FE UII-ICMI DIY, 1984.
- Muhammad, Sahri, Ketentuan Syari'ah Tentang Zakat, FE UII-ICMI DIY, 1984.
- Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat, Litera Antar Nusa, Bogor, 1991.
- , Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Qutthb, Sayid, Keadilan Sosial dalam Islam, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984.
- Raharjo, M. Dawam, Perspektif Deklarasi Mekah: Menuju Ekonomi Islami, Mizan, Bandung, 1987.
- Saefuddin, Ahmad Muflih, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, Rajawali Press, Jakarta, 1987.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muchsin, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1985.
- Yafie, ali, Menggagas Fiqih Sosial, Mizan, Bandung, 1984.